



PUTUSAN

Nomor 629/Pid.B/2023/PN Srh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sei Rampah yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa:

1. Nama lengkap : **DANANG ARDIANSYAH ALIAS LOBET;**
2. Tempat lahir : R. Sialang Tengah;
3. Umur / Tanggal lahir : 23 Tahun / 04 Januari 2000;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun VII Desa Kota Tengah Kecamatan Dolok Masihul Kabupaten Serdang Bedagai;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak Tetap;

Terdakwa Danang Ardiansyah Alias Lobet ditangkap tanggal 13 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2023;

Terdakwa Danang Ardiansyah Alias Lobet ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 2 November 2023;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 November 2023 sampai dengan tanggal 4 Desember 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Desember 2023 sampai dengan tanggal 11 Desember 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah sejak tanggal 12 Desember 2023 sampai dengan tanggal 10 Januari 2024;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah sejak tanggal 11 Januari 2024 sampai dengan tanggal 10 Maret 2024;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 629/Pid.B/2023/PN Srh tanggal 12 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 629/Pid.B/2023/PN Srh tanggal 12 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DANANG ARDIANSYAH Als. LOBET bersalah melakukan tindak pidana "Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DANANG ARDIANSYAH Als. LOBET berupa pidana penjara selama 8 bulan dengan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) goni seberat 10 (sepuluh) kilogram berondolan buah kelapa sawit;Dikembalikan kepada PT. Soeloeng Laoet;
4. Menetapkan agar terdakwa DANANG ARDIANSYAH Als. LOBET membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyesali perbuatannya dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutanannya dan atas tanggapan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 629/Pid.B/2023/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa DANANG ARDIANSYAH Als LOBET pada hari Jumat Tanggal 13 Oktober 2023 sekira pukul 14.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain sekitar tahun 2023 bertempat di area Perkebunan Kelapa Sawit PT. Soeloeng Laoet Kebun Sinah Kasih tepatnya di afdeling III Blok 45 TT 2003 wilayah Desa Sinah Kasih Kec. Sei Rampah Kab. Serdang Bedagai atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, *mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:*

- Bahwa pada hari Jumat Tanggal 13 Oktober 2023 sekira pukul 14.30 WIB saksi ZULHAM dan saksi WANSEN MANURUNG yang merupakan security pada PT. Soeloeng Laoet sedang melakukan patroli rutin di area Perkebunan kelapa sawit PT. Soeloeng Laoet di afdeling III Blok 45 TT 2003 wilayah Desa Sinah Kasih, saksi ZULHAM dan saksi WANSEN MANURUNG melihat Seorang sedang mengutip berondolan kelapa sawit yang berserakan di tanah dibawah pohon kelapa sawit dengan menggunakan tangan, kemudian saksi ZULHAM dan saksi WANSEN MANURUNG menangkap terdakwa dan kemudian setelah ditanya oleh saksi, ZULHAM dan saksi WANSEN MANURUNG terdakwa mengaku bernama DANANG ARDIANSYAH dan dari Terdakwa diamankan 1 (satu) goni seberat 10 (sepuluh) kilogram berondolan kelapa sawit;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tidak ada mendapatkan izin dari siapapun untuk mengambil berondolan kelapa sawit milik PT. Soeloeng Laoet Kebun Sinah Kasih;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa PT. Soeloeng Laoet Kebun Sinah Kasih mengalami kerugian sebesar Rp. 25.000,-(dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa DANANG ARDIANSYAH Als LOBET sudah pernah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Nomor 20/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Tbt tanggal 25 Oktober 2017;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi surat dakwaan tersebut dan menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 629/Pid.B/2023/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **ANTHONI SEBAYANG**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti sebabnya diperiksa di persidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah mengambil berondolan kelapa sawit milik PT. Soeloeng Laoet;
- Bahwa Terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik PT. Soeloeng Laoet pada hari Jumat tanggal 13 Oktober 2023 sekira pukul 14.30 WIB di areal perkebunan kelapa sawit, Afdeling III, Blok 45 TT 2003, Desa Sinah Kasih, Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 13 Oktober 2023 sekira pukul 14.30 WIB, Terdakwa memasuki areal perkebunan kelapa sawit milik PT. Soeloeng Laoet dengan berjalan kaki, sesampainya di area perkebunan, Terdakwa mengutipi berondolan kelapa sawit yang berserakan ditanah dibawah pohon kelapa sawit dengan menggunakan tangan Terdakwa, dan berondolan yang dikutipi Terdakwa dimasukkan kedalam goni, dan ketika Terdakwa sedang mengutipi berondolan kelapa sawit tersebut, Terdakwa tertangkap security perkebunan;
- Bahwa tidak alat yang digunakan Terdakwa untuk mengambil berondolan buah kelapa sawit, Terdakwa mengambil buah kelapa sawit dengan cara mengutipnya menggunakan kedua tangannya;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, PT. Soeloeng Laoet mengalami kerugian sejumlah Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa PT. Soeloeng Laoet tidak ada memberikan ijin kepada siapapun untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

2. **WANSEN MANURUNG**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti sebabnya diperiksa di persidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah mengambil berondolan kelapa sawit milik PT. Soeloeng Laoet;

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 629/Pid.B/2023/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik PT. Soeloeng Laoet pada hari Jumat tanggal 13 Oktober 2023 sekira pukul 14.30 WIB di areal perkebunan kelapa sawit, Afdeling III, Blok 45 TT 2003, Desa Sinah Kasih, Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa awal dari penangkapan Terdakwa pada hari Jumat tanggal 13 Oktober 2023 sekira pukul 14.30 WIB, pada saat Saksi rekan Saksi sedang melakukan patrol rutin di area perkebunan kelapa sawit PT. Soeloeng laoet, tepatnya di afdeling III Blok 45 TT 2003 Wilayah Desa Sinah Kasih, Saksi dan rekan Saksi melihat Terdakwa sedang mengutipi berondolan kelapa sawit yang berserakan ditanah dibawah pohon kelapa sawit, dan melihat hal tersebut, Saksi dan rekan Saksi secara berlahan-lahan berjalan mendekati ke lokasi Terdakwa tersebut, dan sekira 10 (sepuluh) meter jarak Saksi dengan Terdakwa, selanjutnya Saksi dan rekan Saksi langsung berlari menuju ke Terdakwa dan langsung menangkap Terdakwa yang sedang mengutipi berondolan kelapa sawit, dan setelah tertangkap Terdakwa mengaku bernama Danang Ardiansyah alias Lobet, dan ketika tertangkap pada Terdakwa ditemukan 1 (satu) goni berondolan kelapa sawit yang Saksi taksir seberat 10 (sepuluh) kilogram dan kemudian Saksi Zulham langsung menelpon Komandan Security bernama Saksi Antony Sebayang untuk memberitahukan perihal penangkapan Terdakwa, dan selanjutnya Terdakwa serta barang bukti dibawa ke kantor PT. Soeloeng laoet;
- Bahwa tidak alat yang digunakan Terdakwa untuk mengambil berondolan buah kelapa sawit, Terdakwa mengambil buah kelapa sawit dengan cara mengutipnya menggunakan kedua tangannya;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, PT. Soeloeng Laoet mengalami kerugian sejumlah Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa PT. Soeloeng Laoet tidak ada memberikan ijin kepada siapapun untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

3. **ZULHAM**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti sebabnya diperiksa di persidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah mengambil berondolan kelapa sawit milik PT. Soeloeng Laoet;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 629/Pid.B/2023/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik PT. Soeloeng Laoet pada hari Jumat tanggal 13 Oktober 2023 sekira pukul 14.30 WIB di areal perkebunan kelapa sawit, Afdeling III, Blok 45 TT 2003, Desa Sinah Kasih, Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa awal dari penangkapan Terdakwa pada hari Jumat tanggal 13 Oktober 2023 sekira pukul 14.30 WIB, pada saat Saksi rekan Saksi sedang melakukan patrol rutin di area perkebunan kelapa sawit PT. Soeloeng laoet, tepatnya di afdeling III Blok 45 TT 2003 Wilayah Desa Sinah Kasih, Saksi dan rekan Saksi melihat Terdakwa sedang mengutipi berondolan kelapa sawit yang berserakan ditanah dibawah pohon kelapa sawit, dan melihat hal tersebut, Saksi dan rekan Saksi secara berlahan-lahan berjalan mendekati ke lokasi Terdakwa tersebut, dan sekira 10 (sepuluh) meter jarak Saksi dengan Terdakwa, selanjutnya Saksi dan rekan Saksi langsung berlari menuju ke Terdakwa dan langsung menangkap Terdakwa yang sedang mengutipi berondolan kelapa sawit, dan setelah tertangkap Terdakwa mengaku bernama Danang Ardiansyah alias Lobet, dan ketika tertangkap pada Terdakwa ditemukan 1 (satu) goni berondolan kelapa sawit yang Saksi taksir seberat 10 (sepuluh) kilogram dan kemudian Saksi langsung menelpon Komandan Security bernama Saksi Antony Sebayang untuk memberitahukan perihal penangkapan Terdakwa, dan selanjutnya Terdakwa serta barang bukti dibawa ke kantor PT. Soeloeng laoet;
- Bahwa tidak alat yang digunakan Terdakwa untuk mengambil berondolan buah kelapa sawit, Terdakwa mengambil buah kelapa sawit dengan cara mengutipnya menggunakan kedua tangannya;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, PT. Soeloeng Laoet mengalami kerugian sejumlah Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa PT. Soeloeng Laoet tidak ada memberikan ijin kepada siapapun untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah mengambil berondolan buah kelapa sawit milik Perkebunan PT. Soeloeng Laoet pada hari Jumat tanggal 13 Oktober 2023 sekira pukul 14.30 WIB di areal perkebunan kelapa sawit, Afdeling III, Blok 45 TT 2003, Desa Sinah Kasih, Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa awal Terdakwa mengambil berondolan buah kelapa sawit tersebut, Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa seorang diri dengan mengendarai sepeda motor menuju areal perkebunan PT. Soeloeng Laoet dengan membawa goni dan tujuan Terdakwa untuk mengambil berondolan kelapa sawit, sesampainya Terdakwa di areal perkebunan ubi, Terdakwa memarkirkan sepeda motor dan kemudian Terdakwa berjalan kaki memasuki areal perkebunan kelapa sawit PT. Soeloeng Laoet, sesampainya Terdakwa diareal perkebunan, Terdakwa langsung mengutipi berondolan kelapa sawit yang berserakan ditanah dibawah pohon kelapa sawit tersebut, dan kemudian berondolan kelapa sawit Terdakwa masukkan kedalam goni, namun ketika Terdakwa sedang mengutipi berondolan kelapa sawit tersebut, Terdakwa ditangkap petugas keamanan perkebunan;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik PT. Soeloeng Laoet yaitu untuk memiliki dan menjualkan kembali buah kelapa sawit tersebut dan mendapatkan uang dari hasil penjualan buah kelapa sawit tersebut dipergunakan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari PT. Soeloeng Laoet untuk mengambil berondolan kelapa sawit tersebut;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah pernah dihukum dalam tindak pidana pencurian dengan kekerasan pada tahun 2017;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) goni seberat 10 (sepuluh) kilogram berondolan buah kelapa sawit;

Menimbang, terhadap barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh ParaSaksi maupun Terdakwa, dan barang bukti tersebut telah di sita secara sah oleh Pengadilan untuk pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 629/Pid.B/2023/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Keamanan PT. Soeloeng Laoet karena telah mengambil 1 (satu) goni seberat 10 (sepuluh) kilogram berondolan buah kelapa sawit milik Perkebunan PT. Soeloeng Laoet pada hari Jumat tanggal 13 Oktober 2023 sekira pukul 14.30 WIB di areal perkebunan kelapa sawit, Afdeling III, Blok 45 TT 2003, Desa Sinah Kasih, Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa awal Terdakwa mengambil berondolan buah kelapa sawit tersebut, Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa seorang diri dengan mengendarai sepeda motor menuju areal perkebunan PT. Soeloeng Laoet dengan membawa goni dan tujuan Terdakwa untuk mengambil berondolan kelapa sawit, sesampainya Terdakwa di areal perkebunan ubi, Terdakwa memarkirkan sepeda motor dan kemudian Terdakwa berjalan kaki memasuki areal perkebunan kelapa sawit PT. Soeloeng Laoet, sesampainya Terdakwa di areal perkebunan, Terdakwa langsung mengutipi berondolan kelapa sawit yang berserakan ditanah dibawah pohon kelapa sawit tersebut, dan kemudian berondolan kelapa sawit Terdakwa masukkan kedalam goni, namun ketika Terdakwa sedang mengutipi berondolan kelapa sawit tersebut, Terdakwa ditangkap petugas keamanan perkebunan;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik PT. Soeloeng Laoet yaitu untuk memiliki dan menjualkan kembali buah kelapa sawit tersebut dan mendapatkan uang dari hasil penjualan buah kelapa sawit tersebut dipergunakan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari PT. Soeloeng Laoet untuk mengambil berondolan kelapa sawit tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, PT. Soeloeng Laoet mengalami kerugian sejumlah Rp76.000,00 (tujuh puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 629/Pid.B/2023/PN Srh



3. Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barang Siapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah subyek hukum berupa orang atau manusia yang mampu bertanggung jawab menurut hukum, didakwa oleh Penuntut Umum melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan. Untuk itu, penekanan unsur barang siapa ini adalah adanya subyek hukum tersebut sebagai orang yang tepat diajukan sebagai Terdakwa untuk mencegah terjadinya salah orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa (*error in persona*), dan tentang apakah ia terbukti atau tidak melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, akan bergantung pada pembuktian pada unsur materiel dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan seoranglaki-laki yang bernama **Danang Ardiansyah Alias Lobet** sebagai Terdakwa, dan di persidangan Terdakwa membenarkan identitasnya sebagaimana termuat secara lengkap didalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dan Berita Acara persidangan ini yang berisikan pembenaran identitas Terdakwa di persidangan, maka diperoleh fakta bahwa orang yang dimaksud sebagai pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum adalah Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah suatu benda baik berwujud atau tidak berwujud yang tidak harus mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa yang dimaksud mengambil dalam unsur mengambil sesuatu barang, adalah memindahkan barang dari tempat semula ketempat lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perbuatan mengambil berarti perbuatan yang mengakibatkan barang berada dibawah kekuasaan yang melakukan atau dengan kata lain barang berada diluar kekuasaan pemiliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah barang yang diambil oleh pelaku tersebut harus ada pemiliknya baik seluruhnya atau hanya sebagian saja milik orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan Terdakwa ditangkap oleh Petugas Keamanan PT. Soeloeng Laoet karena telah mengambil 1 (satu) goni seberat 10 (sepuluh) kilogram berondolan buah kelapa sawit milik Perkebunan PT. Soeloeng Laoet pada hari Jumat tanggal 13 Oktober 2023 sekira pukul 14.30 WIB di areal perkebunan kelapa sawit, Afdeling III, Blok 45 TT 2003, Desa Sinah Kasih, Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai, yang mana awal Terdakwa mengambil berondolan buah kelapa sawit tersebut, Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa seorang diri dengan mengendarai sepeda motor menuju areal perkebunan PT. Soeloeng Laoet dengan membawa goni dan tujuan Terdakwa untuk mengambil berondolan kelapa sawit, sesampainya Terdakwa di areal perkebunan ubi, Terdakwa memarkirkan sepeda motor dan kemudian Terdakwa berjalan kaki memasuki areal perkebunan kelapa sawit PT. Soeloeng Laoet, sesampainya Terdakwa diareal perkebunan, Terdakwa langsung mengutipi berondolan kelapa sawit yang berserakan ditanah dibawah pohon kelapa sawit tersebut, dan kemudian berondolan kelapa sawit Terdakwa masukkan kedalam goni, namun ketika Terdakwa sedang mengutipi berondolan kelapa sawit tersebut, Terdakwa ditangkap petugas keamanan perkebunan;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah menyebabkan berpindahnya 1 (satu) goni seberat 10 (sepuluh) kilogram berondolan buah kelapa sawit milik PT. Soeloeng Laoet dari tempatnya semula dan menjadi berada dibawah kekuasaan Terdakwa, dengan demikian sub unsur "mengambil" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa 1 (satu) goni seberat 10 (sepuluh) kilogram berondolan buah kelapa sawit yang Terdakwa ambil tersebut adalah barang berwujud yang bernilai ekonomis karena dapat diperjual belikan dan /atau dilakukan perpindahan hak lainnya atau setidaknya dapat dipergunakan atau dimanfaatkan sehingga mendatangkan keuntungan, dengan demikian sub unsur "barang" telah terpenuhi;

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 629/Pid.B/2023/PN Srh



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, 1 (satu) goni seberat 10 (sepuluh) kilogram berondolan buah kelapa sawit yang Terdakwa ambil dari Perkebunan PT. Soeloeng Laoet bukanlah milik Terdakwa melainkan milik Perkebunan PT. Soeloeng Laoet dengan demikian sub unsur “yang seluruhnya kepunyaan orang lain” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain” telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum.

Menimbang, bahwa “dengan maksud untuk dimiliki” merujuk pada tujuan atau niat pelaku untuk bertindak sebagai pemilik atas suatu barang milik orang lain sehingga membuat pelaku memperoleh suatu kekuasaan yang nyata atas barang tersebut seperti yang dimiliki oleh pemiliknya seperti menjual, meminjamkan, memberikan kepada orang lain, menggadaikan, menguasai atau memakai barang tersebut;

Menimbang, bahwa dalam doktrin hukum pidana “secara melawan hukum” adalah perbuatan yang dilakukan oleh pelaku bertentangan dengan norma atau kaidah hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat yang dimaksud dengan melawan hukum dalam perkara ini adalah Terdakwa tidak mempunyai alas hak yang sah untuk mengambil barang atau Terdakwa dalam mengambil barang tidak didasari dengan suatu izin yang sah;

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan unsur “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” Majelis Hakim telah berpendapat bahwa pada hari Jumat tanggal 13 Oktober 2023 sekira pukul 14.30 WIB di areal perkebunan kelapa sawit, Afdeling III, Blok 45 TT 2003, Desa Sinah Kasih, Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) goni seberat 10 (sepuluh) kilogram berondolan buah kelapa sawit milik PT. Soeloeng Laoet;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan adanya tindakan dari Terdakwa yang telah mengambil 1 (satu) goni seberat 10 (sepuluh) kilogram berondolan buah kelapa sawit dengan cara mengutipi dari bawah pohon dan kemudian memasukkan kedalam goni plastik dengan demikian menunjukkan telah ada penguasaan secara sepihak oleh Terdakwa karena Terdakwa telah bertindak seolah-olah adalah pemilik dari barang-barang tersebut dan hal yang tersebut dilakukan tanpa adanya alas hak yang sah karena Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak PT. Soeloeng Laoet selaku pemilik dari barang tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;



Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tuntutan Pidana Penuntut Umum dan Permohonan Terdakwa, serta keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan pada diri dan perbuatan Terdakwa, serta memperhatikan pula ancaman pidana dari tindak pidana yang bersangkutan, maka menurut Majelis Hakim tidak sependapat dengan Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum berkaitan terhadap lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, karena menurut Majelis Hakim tujuan pemidanaan di Indonesia bukanlah untuk menakut-nakuti pelaku tindak pidana ataupun melakukan balas dendam, akan tetapi untuk menyadarkan pelaku tindak pidana bahwa tindakannya tersebut tidak dipandang patut dalam masyarakat disamping juga bertentangan dengan hukum yang berlaku sehingga dengan dipidanya pelaku tindak pidana diharapkan agar dikemudian hari pelaku tindak pidana dapat kembali ke masyarakat dan tidak lagi melakukan tindak pidana, sehingga lamanya pidana sebagaimana amar putusan di bawah ini dianggap telah cukup layak, adil dan setimpal dengan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) goni seberat 10 (sepuluh) kilogram berondolan buah kelapa sawit; merupakan barang bukti milik pihak PT. Soeloeng Laoet, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada pihak PT. Soeloeng Laoet;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan pihak PT. Soeloeng Laoet;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Danang Ardiansyah Alias Lobet**, tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) goni seberat 10 (sepuluh) kilogram berondolan buah kelapa sawit; Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak PT. Soeloeng Laoet;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah pada hari Rabu tanggal 7 Februari 2024, oleh Orsita Hanum, S.H., selaku Hakim Ketua, Betari Karlina, S.H., dan Iskandar Dzulkornain, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Armiyati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sei Rampah, serta dihadiri oleh Jinta Pramudio Sangap Mamana Sitepu, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai dan Terdakwa.

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 629/Pid.B/2023/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Betari Karlina, S.H.

Orsita Hanum, S.H.

Iskandar Dzulkornain, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Armiyati, S.H.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 629/Pid.B/2023/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15